

**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

**PUTUSAN****Nomor 16/Pdt.G/2020/PN Son****DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sorong yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Yoan Lussy Pelamonia**, berkedudukan di Jl. Jend. A. Yani Depan Saga, RT.001/RW.001, Kelurahan Klakubuk, Distrik Sorong Kota, Kota Sorong Prov. Papua dalam hal ini memberikan kuasa kepada DAMUS USMANY, SH. beralamat di Km. 12 Masuk, Jl. Dorowati, RT.03/RW.03, Kel. Klasaman, Distrik Sorong Timur Kota Sorong, Provinsi Papua Barat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 Februari 2020 sebagai **Penggugat** ;

Lawan:

**Theodore Emanuel Haulussy**, bertempat tinggal di Dahulu di Jl. Jend. A. Yani Depan Saga, RT.001/RW.001, Kelurahan Klakubuk, Distrik Sorong Kota, Kota Sorong Prov. Papua Barat, sekarang tidak diketahui alamat dan keberadaannya. , sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 12 Februari 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong pada tanggal 12 Februari 2020 dalam Register Nomor 16/Pdt.G/2020/PN Son, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 10 November tahun 2012 di Jemaat Anugerah Gereja Pantekosta di Papua, Kota Sorong, Kemudian didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil Pemerintah Kota Sorong dengan Akta Perkawinan nomor : 9271-KW-12112012-0004, tanggal 12 November tahun 2012.

Halaman 1 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2020/PN Son

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. bahwa dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat belum di karunia anak.
3. bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada mulanya berjalan sangat harmonis, rukun dan bahagia satu sama lainnya.
4. bahwa waktu terus berjalan kurang lebih 4 (empat) tahun setelah pernikahan yaitu tahun 2016, berawal dari Tergugat sudah tidak bekerja dan hanya tinggal di rumah saja, sedangkan Penggugat masih tetap bekerja, mengakibatkan ada kecemburuan dari Tergugat yang menuduh Penggugat berselingku, dan Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar dan ancaman mengakibatkan hubungan antara Penggugat dan Tergugat kurang harmonis.
5. bahwa walau tetap tinggal serumah akan tetapi kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan mengerucut kepada tidak ada saling tegur sapa antara Penggugat dan Tergugat.
6. bahwa pada tahun 2018 Tergugat pergi meninggalkan rumah sehingga tidak ada komunikasi yang baik antara keduanya, mendengar ada keributan antara Tergugat dan Penggugat, kemudian keluarga Penggugat mencoba untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat dalam bahtera rumah tangganya, akan tetapi usaha tersebut tidak membuahkan hasil karena Tergugat tetap pada prinsipnya.
7. bahwa Penggugat sudah berusaha untuk mempertahankan kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi semua usaha Penggugat tidak mendapat respon yang baik dari Tergugat, dan bahkan Tergugat telah merusak surat nikah Gereja dan surat nikah Catatan Sipil Penggugat dan Tergugat dengan cara di sobek.
8. bahwa oleh karena percecokan antara Penggugat dan Tergugat terus menerus dan berlanjut sampai saat ini dan tidak dapat diperdamaikan lagi untuk mempertahankan bahtera rumah tangga keduanya, sehingga wajar dan beralasan hukum Penggugat mengajukan perceraian pada Kantor Pengadilan Negeri Sorong.
9. bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Penggugat berhak menuntut agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dicatat dalam akta Perkawinan nomor : 9271-KW-12112012-0004 oleh Kantor Catatan Sipil Pemerintah Kota Sorong

Halaman 2 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2020/PN Son

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
tanggal 12 November tahun 2012 tersebut diatas diputuskan karena Perceraian sesuai dengan Pasal 2 ayat 1 UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo Pasal 39 Ayat (1&2) UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 (huruf a & b) PP No.9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, dengan segala kerendahan hati sudilah kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sorong Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenaan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

### PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan di Sorong pada tanggal 10 November tahun 2012 sebagaimana tercatat dalam Akta Perkawinan nomor : 9271-KW-12112012-0004, yang di keluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Pemerintah Kota Sorong tanggal 12 November tahun 2012, putus karena **PERCERAIAN** dengan segala akibat hukumnya; dan memberikan izin kepada Kantor Catatan Sipil Pemerintah Kota Sorong untuk melakukan pendaftaran putusan ini dan akte perceraian dari Perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut diatas.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sorong untuk mengirimkan salinan putusan Perceraian ini agar dicatat pada Kantor Catatan Sipil Pemerintah Kota Sorong.
4. Menghukum Tergugat untuk membayar semua ongkos dalam perkara ini

### SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi para Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 11 Maret 2020, tanggal 13 April 2020, dan tanggal 14 Mei 2020 telah dipanggil

Halaman 3 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2020/PN Son



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan, sebagai tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagaimana berikut :

- 1 Foto copy Akte Nikah Gereja antara Penggugat dan Tergugat tanggal 10 November 2012 tanda bukti P-1 ;
- 2 Foto copy Nikah Sipil antara Penggugat dan Tergugat tanggal 10 Nopember 2012 nomor : 9271\_KW 12112012-0004 tanda bukti P- 2 ;
- 3 Foto copy Kartu Keluarga Penggugat tanda bukti P-3 ;
- 4 Foto copy Kartu Tanda Penduduk Penggugat tanda bukti P-4 ;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut telah diperiksa sesuai dengan aslinya dan juga photocopynya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat di atas , untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi P.1 PIETER HATTU, memberikan keterangan di depan persidangan pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama – sama lagi karena tergugat sudah pergi meninggalkan Penggugat ;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dalam rumah tangga ;
  - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sering saling bertengkar ;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai anak dalam perkawinan ;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan secara agama dan secara Pencatatan Sipil di Kantor Catatan Sipil
  - Bahwa Saksi tidak ikut acaranya ;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan di Sorong tanggal 10 Nopember tahun 2012 ;
  - Bahwa setahu Saksi Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi ;

Halaman 4 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2020/PN Son

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PELAMONIA memberikan keterangan dibawah

sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- karena penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama – sama lagi karena tergugat sudah pergi meninggalkan Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dalam rumah tangga ;
- Bahwa Saksi sering melihat mereka bertengkar ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak punya anak ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana dalam gugatan Penggugat *aquo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan gugatan Penggugat berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi dari Penggugat yang diajukan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Surat P.1, (kutipan akta pernikahan), P.3 (surat pemberkatan nikah dari gereja), Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami-istri yang sah menurut ketentuan Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terdapat pernikahan atau perkawinan yang sah maka , Majelis Hakim akan mempertimbangkan status pernikahan atau perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah menurut hukum oleh karenanya dalam mengajukan perceraian harus berdasarkan ketentuan dari Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan dari Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa dalam memutuskan perkara ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan syarat –syarat perceraian yang terdapat dalam Pasal 19 PP Nomor 9 Tahun 1975 yang bunyi pasalnya sebagai berikut :

### Pasal 19

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

Halaman 5 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2020/PN Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihaklain dan tanpa alasan yang syah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih beratsetelah perkawinan berlangsung;
- Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihakyang lain;
- Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- Antar suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi P.1 PIETER HATTU, yang merupakan anak kandung Penggugat dan Tergugat, Saksi P.2 DOMINGGUS PELAMONIA, yang pada intinya menerangkan bahwa dalam perjalanan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran atau terdapat ketidak-harmonisan bahkan bahkan Tergugat melakukan perselingkuhan dengan pria lain sejak tahun 2011 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi yang menerangkan Penggugat dan Tergugat tidak lagi hidup bersama dan saat ini Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (a) PP. Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi dipertahankan atau harus diputus dengan perceraian, dengan demikian petitum angka 1, angka 2, angka 3, angka 4 gugatan Penggugat patutlah dikabulkan seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum atau tuntutan dari gugatan ini dikabulkankan seluruhnya maka perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di dalam gugatan di atas;

Halaman 6 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2020/PN Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka para Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;<sup>1</sup>

### MENGADILI:

1. Menyatakan Tegugat telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak hadir di persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan di Sorong pada tanggal 10 November tahun 2012 sebagaimana tercatat dalam Akta Perkawinan nomor : 9271-KW-12112012-0004, yang di keluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Pemerintah Kota Sorong tanggal 12 November tahun 2012, putus karena **PERCERAIAN** dengan segala akibat hukumnya; dan memberikan izin kepada Kantor Catatan Sipil Pemerintah Kota Sorong untuk melakukan pendaftaran putusan ini dan akte perceraian dari Perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut diatas.
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sorong untuk mengirimkan salinan putusan Perceraian ini agar dicatat pada Kantor Catatan Sipil Pemerintah Kota Sorong.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.396.000,- (tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong, pada hari Rabu , tanggal 10 Juni 2020, oleh kami, Gracely N. Manuhutu,SH ., sebagai Hakim Ketua , Dedy Lean Sahusilawane, S.H. dan Donald F Sopacua, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota.,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang ditinjau berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong Nomor 16/Pdt.G/2020/PN Son tanggal 10 Juni 2020, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Dehefsen Borolla, S.H., Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dedy L. Sahusilawane, S.H.

Gracely N. Manuhutu S.H.

Donald F.Sopacua , S.H.

Panitera Pengganti,

Dehefsen Borolla, S.H.

### Perincian biaya :

1. Pendaftaran .....	:	Rp30000,00;
2. Biaya Proses .....	:	Rp50000,00;
3. Biaya Panggilan.....	:	Rp300.000,00;
4. Materai .....	:	Rp6.000,00;
5. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
	:	Rp0,00;
	:	Rp0,00;
Jumlah	:	Rp396.000,00;
( tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah )		

Halaman 8 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2020/PN Son